

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil peengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan peundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya.

Untuk pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan pelaksanaan di daerah harus diatur dengan peraturan daerah, dan pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan

persyaratan mutlak bagi pemerintah daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2).

b. Tujuan Pendapatan Daerah

Tujuan pendapatan daerah adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan barang milik daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, dan sumber pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa tujuan utama pendapatan daerah meliputi:

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan, dan akuntabel.
3. Menyediakan sarana dan prasarana.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan.
5. Mengoptimalkan penggalan potensi pendapatan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
6. Meningkatkan pelayanan pendapatan asli daerah.

Dalam menjaminkan tujuan pendapatan daerah, beberapa sasaran yang dikembangkan oleh badan pendapatan daerah, seperti badan pendapatan daerah

Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Bogor, dan Provinsi Jawa Barat. Sasaran ini mencakup peningkatan penerimaan pajak daerah, meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah, efisiensi pengelolaan pendapatan pajak daerah, dan lain-lain sasaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013: 32) “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya”. Berdasarkan referensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang ditujukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

a. Jenis Pajak Provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan;

5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota:

1) Pajak Hotel;

2) Pajak Restoran;

3) Pajak Hiburan;

4) Pajak Reklame;

5) Pajak Penerangan Jalan;

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

7) Pajak Parkir;

8) Pajak Air Tanah;

9) Pajak Sarang Burung Walet;

10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Mardiasmo (2013) mengungkapkan bahwa “untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasaan daerah”. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang sebenarnya dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga dapat diketahui peningkatan kapasitas pajak (tax capacity) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

2. Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar peranannya adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dari definisi di atas dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah.
- b. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah. Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “mencakup tiga objek yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu”. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- 11) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

- 5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa
- 6) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 9) Retribusi Penyeberangan Air
- 10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik disuatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan milik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu (1) kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut, yang bersumber dari:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
3. Negara/BUMN.
4. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau

angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa menambah pendapatan, baik yang berupa materi dalam hal kegiatan yang bersifat bisnis, maupun dalam kegiatan non materi untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

d. Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Dana-dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakaian jasa tersebut.

e. Teori Elastisitas

Elastisitas merupakan derajat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Elastisitas digunakan untuk meramalkan hal yang akan terjadi jika harga barang/jasa dinaikkan, dengan kata lain elastisitas merupakan perbandingan perubahan proporsi dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Berikut formulasi elastisitas :

$$1. \beta_1 = \frac{\partial \text{Log}Y}{\partial X_1}$$

$$2. \beta_2 = \frac{\partial \text{Log}Y}{\partial \text{Log}X_2}$$

$$3. \beta_3 = \frac{\partial \text{Log}Y}{\partial \text{Dummy}}$$

Keterangan :

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = elastisitas variabel terikat (pendapatan asli daerah) terhadap variabel bebas (laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pemilihan kepala daerah)

∂ = persentase perubahan variabel

$\text{Log}Y$ = variabel terikat (pendapatan asli daerah)

$X_1, \text{Log}X_2, \text{Dummy}$ = variabel bebas (laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pemilihan kepala daerah)

Elastisitas dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Elastisitas permintaan

Elastisitas permintaan merupakan suatu alat ukur kuantitatif yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan.

Ada tiga konsep elastisitas permintaan yaitu:

1) Elastisitas permintaan Harga

Elastisitas harga adalah perubahan tingkat permintaan konsumen atas suatu barang dibandingkan dengan perubahan tingkat harga barang.

2) Elastisitas permintaan silang

Elastisitas silang digunakan untuk mengukur besarnya respon jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang yang lain. Pengukuran elastisitas silang antara dua jenis barang diperlukan untuk melihat tingkat hubungan antara keduanya, baik hubungan yang bersifat saling melengkapi (komplementer) atau hubungan saling mengganti (substitusi).

3) Elastisitas permintaan pendapatan.

Elastisitas pendapatan adalah tingkat perubahan relatif dari jumlah barang yang diminta konsumen karena adanya perubahan pendapatan.

Macam-macam elastisitas permintaan:

- 1) Permintaan inelastis, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\beta < 1$.
- 2) Permintaan elastis, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\beta > 1$.
- 3) Permintaan unitary, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\beta = 1$.
- 4) Permintaan inelastis sempurna, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\beta = 0$.
- 5) Permintaan elastis sempurna, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\beta = \infty$.

b. Elastisitas penawaran

Elastisitas penawaran merupakan suatu alat ukur kuantitatif yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan penawaran.

Macam-macam elastisitas permintaan:

- 1) Penawaran inelastis, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien < 1 .

- 2) Penawaran elastis, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien > 1 .
- 3) Permintaan unitary, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien $= 1$.
- 4) Penawaran inelastis sempurna, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien $= 0$.
- 5) Penawaran elastis sempurna, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien $= \infty$.

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kalsum (2017), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur untuk keberhasilan pembangunan di suatu negara khususnya pada bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan untuk ruang lingkup nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk lingkup wilayah. Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Secara internal ada tiga komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yakni menelaah faktor-faktor tertentu dari pertumbuhan output jangka menengah dan output jangka Panjang. Faktor-faktor penentu pertumbuhan diantaranya tenaga kerja penuh, teknologi, akumulasi modal yang cepat serta tabungan investasi yang tergantung pada besarnya *income* suatu

masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi suatu keberhasilan pembangunan ekonomi dalam masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi peningkatan pendapatan karena meningkatnya suatu produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan proses perubahan kondisi perekonomian pada suatu negara secara berkesinambungan menuju kearah yang lebih baik pada periode tertentu. Menurut Kuznet dalam Febrianti (2018), mengungkapkan pertumbuhan ekonomi sebagai kemajuan teknologi, kelembagaan dan ideologi dalam jangka panjang mampu meningkatkan peran pemerintah dalam menyediakan semakin banyak macam jenis barang-barang kepada penduduknya dalam suatu negara.

Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi dan energi memudahkan pergerakan barang dan jasa serta kualitas tenaga kerja. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi pada tingkat global, seperti krisis keuangan internasional, hubungan perdagangan dengan negara lain dan faktor alam seperti perubahan iklim atau bencana alam dapat berdampak langsung pada sektor ekonomi tertentu serta menghambat pertumbuhan perekonomian pada suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa pada masyarakat meningkat serta terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi

juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Menurut Sukirno (1994) dalam Daniel (2018) penambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari penambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. Dengan demikian, meskipun suatu perekonomian memiliki potensi untuk meningkatkan output produksi dan pendapatan nasional, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya memanfaatkan potensi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama melakukan analisis hasil tentang pembangunan ekonomi yang telah dilakukan pada suatu negara maupun pada suatu daerah. Ekonomi dikatakan tumbuh jika ada peningkatan dari produksi barang dan jasa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan dalam periode tertentu. Menurut Todaro dan rekannya (2008:12) dalam Noviarita (2021), semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maka menandakan semakin baik kegiatan ekonomi yang diperoleh dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Klasik

Menurut Klasik, berpandangan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Kaum klasik

berpendapat bahwa bertambahnya alat-alat modal yang terdapat dalam masyarakat otomatis dapat menciptakan pertambahan produksi nasional dan pembangunan ekonomi, karena keyakinan tersebut Klasik tidak memberikan perhatian kepada fungsi pembentukan modal dalam perekonomian, yaitu untuk mempertinggi tingkat pengeluaran masyarakat Adisasmita (2013).

2. Teori Adam Smith

Teori Adam Smith, berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi terdiri dari dua aspek yang saling berkaitan, yakni: pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Supaya output mengalami pertumbuhan maka SDA harus dikelola dengan baik oleh tenaga kerja dengan memanfaatkan barang modal.

3. Teori David Ricardo

David Ricardo mengkritik pemikiran dari teori Adam Smith yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu banyak mengakibatkan jumlah tenaga kerja menjadi melimpah. Sehingga dapat menyebabkan menurunnya upah yang diterima, bahkan upah itu hanya bisa digunakan untuk tingkat hidup minimum. Apabila hal tersebut terjadi, maka ekonomi mengalami stagnasi.

2. Jenis-Jenis Pertumbuhan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan dalam kurun waktu jangka panjang, tanpa mengorbankan sumber daya alam atau kemampuan generasi selanjutnya untuk memenuhi

kebutuhannya serta berfokus pada efisiensi penggunaan SDA dan mengintegrasikan aspek sosial, ekologis, dan ekonomi untuk mencapai suatu Pembangunan yang berkelanjutan

2. Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan mencirikan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam kurun waktu jangka pendek, tetapi mengakibatkan dampak negatif berjangka panjang. Sehingga dapat mengeksploitasi SDA yang berlebihan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan menghasilkan tekanan besar pada lingkungan juga ketidakseimbangan ekonomi dan sosial.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal dan saling berinteraksi serta berbeda-beda antar negara

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi:

1. Investasi
2. Inovasi dan teknologi
3. Tenaga kerja.
4. Kebijakan ekonomi.
5. Infrastruktur.
6. Kondisi ekonomi global.
7. Distribusi pendapatan.
8. Sumber daya alam dan ketidakpastian iklim.

2.1.3 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 26 ayat 2 yang berbunyi: "Penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia". Pengertian penduduk secara umum adalah orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara.

Di Indonesia sendiri seseorang atau kelompok bisa dikatakan penduduk jika sudah tinggal atau menetap di wilayah Indonesia selama kurang lebih enam bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap. Oleh karena itu penduduk bisa dibedakan menjadi dua bagian:

1. Penduduk Indonesia yang umumnya adalah orang Indonesia asli serta berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia pada umumnya berasal dari luar negeri (Warga Negara Asing) atau yang sering kita sebut sebagai orang asing.

Kemudian untuk menjadi penduduk Indonesia orang asing tersebut harus mendaftar dulu untuk tinggal di Indonesia menurut perundang-undangan yang berlaku. Konsep penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Kependudukan dan Catatan Sipil, penduduk adalah orang atau kelompok yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan atau memiliki KK (Kartu Keluarga). Seseorang atau kelompok yang tinggal di dalam wilayah Negara Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Penduduk adalah orang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia, yang dapat dibedakan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA)
2. Bukan penduduk adalah orang-orang yang tinggal di dalam wilayah negara Indonesia yang bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara (Kantor Imigrasi) contohnya yaitu turis.

a. Teori Kependudukan

1) Aliran Malthusian (Thomas Robert Malthus)

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam *Essay on population?*, Malthus beranggapan bahwa makanan penting bagi kelangsungan hidup, nafsu minum tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan panganpun berkurang, hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali kepada teori Malthus. Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertumbuhan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen

lingkungan menurun, karena beban manusia yang makin banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian. Menurut pendapatnya, faktor pencegahan dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia antara lain *preventive checks* (penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin), *possitive checks* (bencana alam, wabah penyakit, kejahatan dan peperangan). Robert Malthus ini mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan yaitu:

1. Penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi.
2. Manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

2) Aliran Marxist (Karl & F. Angel)

Aliran ini sependapat dengan Malthus (bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan) menurut Marxist tekanan penduduk disuatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis) Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia serakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Negara-negara yang

mendukung teori Malthus umumnya adalah negara berekonomi kapitalis seperti USA, Inggris, Prancis, Australia, Kanada dan negara lainnya. Sedangkan negara-negara yang mendukung teori Marxist umumnya adalah negara-negara berekonomi sosialis seperti Eropa Timur, RRC, Rusia dan Vietnam.

Dasar pegangan Marxist adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman beda pandangan Marxist dan Malthus adalah pada "*Natural Resource*" tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Menurut Marxist tekanan penduduk disuatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk.

Berikut beberapa pendapat aliran Marxist:

1. Populasi manusia tidak menekan makanan, tapi mempengaruhi kesempatan kerja.
 2. Kemeralatan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh.
 3. Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktivitasnya, jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya, ini berarti ia menolak teori Malthus tentang *moral restraint* untuk menekan angka kelahiran.
- 3) Aliran Neo-Malthusian (Garreth Hardin & Paul Ehrlich)

Pada abad 20 teori Malthus mulai diperdebatkan kembali. Kelompok ini menyokong aliran Malthus akan tetapi lebih radikal lagi dan aliran ini untuk mengurangi jumlah penduduk sangat menganjurkan "*Preventif Check*" yaitu menggunakan alat cara-cara menggunakan kontrasepsi. Tahun 1960 dan 1970 foto-foto telah diambil dari ruang angkasa dengan menunjukkan bumi terlihat seperti sebuah kapal yang berlayar dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang terbatas. Pada suatu saat kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan bahan makanan tersebut sehingga akhirnya malapetaka menimpa kapal tersebut. Tahun 1871 Ehlich menulis buku "*The Population Bomb*" dan kemudian direvisi menjadi "*The Population Explotion*" yaitu berisi:

1. Sudah terlalu banyak manusia di bumi ini
2. Keadaan bahan makanan sangat terbatas
3. Lingkungan rusak sebab populasi manusia meningkat

Analisis ini dilengkapi oleh Meadow (1972) melalui buku "*The Limit to Growth*" ia menarik hubungan antara variabel lingkungan (penduduk produksi pertanian, produksi industri, sumber daya alam) dan populasi. Tapi walaupun begitu malapetaka tidak dapat dihindari manusia hanya cuma menunggunya, dan membatasi pertumbuhannya sambil mengelola alam dengan baik. Kritikan terhadap Meadow umumnya dilakukan oleh sosiologi yang menyindir Meadow karena tidak mencantumkan variabel sosial-budaya dalam penelitiannya karena itu Meserovic dan Pastel (1974) merevisi gagasan Meadow dan mencantumkan hubungan lingkungan antar kawasan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Angka pertumbuhan penduduk adalah tingkat penambahan penduduk suatu wilayah atau negara dalam suatu jangka waktu tertentu, dinyatakan dalam persentase. Nilai pertumbuhan penduduk (NPP) adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia.

Faktor kematian (mortalitas), faktor kelahiran (fertilitas), faktor migrasi (perpindahan penduduk) merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu tempat kelahiran dan kematian dinamakan faktor alami, sedangkan perpindahan penduduk dinamakan faktor non alami.

2.1.4 Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pengertian pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: "sarana pelaksanaan kedaulatan

rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten atau Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah salah seorang calon Kepala Daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bernama Lalu Ranggalawe mengajukan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan yang hanya membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah putusan MK yang mengabulkan calon perseorangan, selanjutnya Pemerintah pada tanggal 28 April mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UUNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Asshiddiqie (2015:25), pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama.

Suharizal (2015:25-26), mengemukakan pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional.

Prihatmoko & Moesafa (2008: 34) juga mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama.

Berdasarkan definisi pemilihan kepala daerah oleh beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan proses pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang akan melaksanakan urusan daerahnya sehingga hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat ini harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dalam memimpin daerah tersebut.

2. Tujuan Pilkada

Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi republik ini, selain itu juga, untuk mempercepat terjadinya *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu. Menurut Rozali, (2005: 53) pemilihan kepala daerah memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu :

1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat;

2. Legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;
3. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;
4. Mencegah politik uang.

3. Asas-Asas Pilkada

Terkait asas pemilu, ketentuan Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 menerangkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal pula dengan akronim “Luber Jurdil”.

Adapun makna asas-asas pemilu ini adalah sebagai berikut:

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;

3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Kemudian dalam melaksanakan haknya, setiap

warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia

Selanjutnya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan;

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggaraan pilkada, aparat pemerintah, calon atau peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan;

6. Adil

Pada penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

4. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Sejak tahun 2011 berita tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia selalu menjadi perhatian publik yang sangat luas. Berbagai kasus dan masalah sepanjang proses pilkada yang terjadi, memberikan kesan bahwa seolah-olah jabatan kepala daerah bukan saja merupakan hal yang sangat pantas diperebutkan, tetapi juga merupakan tugas atau pekerjaan yang mudah, sehingga hampir semua orang bisa melakukannya. Akibatnya banyak pihak yang memperebutkan jabatan tersebut dan seolah tidak memperdulikan atas risiko atau

kewajiban yang harus diemban dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah yang sebenarnya sangat berat ini.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kepala daerah terlihat paling tidak seorang pemimpin kepala daerah harus memiliki 6 perilaku yang sinergis dengan tuntutan era reformasi saat ini yaitu:

1. Perilaku kepala daerah yang memiliki akuntabilitas publik;
2. Perilaku kepala daerah yang dapat melaksanakan *good governance*;
3. Pola perilaku transparan seorang kepala daerah;
4. Perilaku kepala daerah dalam membangun networking (jaringan kerja);
5. Perilaku kepala daerah dalam membangun Organisasi Pemerintahan Daerah sebagai pembelajaran; dan
6. Perilaku kepala daerah yang berorientasi ke masa depan.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rico Hadi Wiyono, Theresia Militina, Rachmad Budi Suharto, 2017, "Pengaruh Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pendapatan Asli Daerah"	Y= Pendapatan Asli Daerah X= Pertumbuhan Ekonomi	Y= Penyerapan Tenaga Kerja X= Investasi	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	JIEM Vol. 2 No. (4) 201 ISSN: 2715-3797
2	Dedek Hasanur, Zainal Putra, 2017, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan	Y= Pendapatan Asli Daerah		Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh	Jurnal E-KOMBIS Volume III, No.2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Kawasan Barat Selatan Aceh)”	X= Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk		positif dan signifikan terhadap pendapatan asli Daerah	
3	Faishal Fadly, 2016, “Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah?”	Y= Pendapatan Asli Daerah X= Pertumbuhan Ekonomi		hubungan yang signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah	JIEP-Vol. 16, No 2, November 2016 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851
4	Muhammad Syahroni, Oryza Ardhiarisca, 2023, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021”	Y= Pendapatan Asli Daerah X= Pertumbuhan Ekonomi,		pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.	Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis Vol. 3, No. 1, 2023, {33-41} ISSN 2807-243X
5	Dimas Priyono Herniwati Retno Handayani, 2021, “Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Eks Karisedenan Pati Tahun 2012 – 2018”	Y= Pendapatan Asli Daerah X= Jumlah Penduduk	X= PDRB, Inflasi	PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk memiliki positif dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah	<i>Diponegoro Journal of Economics</i> Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021, ISSN : 2337-3814
6	Makdalena F Asmuruf, Vikie A .Rumate, Dan George M.V. Kawung, 2015 “Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli	Y= Pendapatan Asli Daerah X= Jumlah Penduduk		hasil penelitian (PDRB) berpengaruh terhadap (PAD) Kota Sorong, Jumlah Penduduk berpengaruh	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 05 Tahun 2015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah (PAD) Di Kota Sorong”			terhadap (PAD) Kota Sorong.	
7	Pidelis Murib, Debby C. Rotinsulu, Dan Krest D. Tolosang, 2016, “Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013”	Y= Pendapatan Asli Daerah X= Jumlah Penduduk	X= Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan	variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara statistik.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 01 Tahun 2016
8	Elidawaty Purba ,Ekayanty Manurung, 2023, “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar”	Y= Pendapatan Asli Daerah X= Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi		Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematang siantar	EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5 No. 1 Mei 2023 e – ISSN : 2614 - 7181
9	Sirait, R.W, 2019, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Merangin”	Y= Pendapatan Asli Daerah X= Pertumbuhan Ekonomi,		pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PAD (Y),	Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan, 8(2), 39–48.
10	M. Zahari Ms ,2020, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jambi”	Y= Pendapatan Asli Daerah X= Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi	Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15 No.4 Tahun 2015
11	Ayu Desmawati; Zamzami; Zulgani, 2019, “Pengaruh	Y= Pendapatan Asli Daerah		pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi”	X= Pertumbuhan Ekonomi		pendapatan asli daerah menunjukkan hasil yang signifikan.	Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 1, Juli-September 2015 ISSN: 2338- 4603
12	Ida Bagus Agastya Brahma Wijaya Dan I Ketut Sudiana, 2017, “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015”	Y= Pendapatan Asli Daerah	X= Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Pendapatan Retribusi Obyek Wisata.	Kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.	E-Jurnal EP Unud, 5 [12]: 1384-1407 ISSN: 2303-0178
13	Afdhal Hendri Saldi, Zulgani, Nurhayan, 2021, Analisis Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci	Y= Pendapatan Asli Daerah X= Jumlah Penduduk	X= PDRB	secara simultan variabel PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan secara parsial PDRB berpengaruh signifikan dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan.	e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol.10. No.3, ISSN: 2303-1255
14	Ikhwanuddin Harahap Iain, Padangsidimpuan ,2018, Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli	Y= Pendapatan Asli Daerah X= Jumlah Penduduk	X= Pengeluaran Pemerintah	tidak terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara. Secara simultan terdapat	Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Volume 6 Nomor 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah Di Provinsi Sumatera Utara			pengaruh jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara	
15	Syahdan Abdul Haris Siregar, 2023, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2003-2021	Y= Pendapatan Asli Daerah, X= Pertumbuhan Ekonomi		Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah	Jurnal Pembangunan dan Pemerataan, Vol 7, No 1 (2018) > B21112019

2.2. Kerangka Penelitian

Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. Menurut Mujiman (2011) menyatakan bahwa kerangka pikir adalah merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara. Mengacu pada teori yang ada, maka garis besar penelitian ini yaitu melihat hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pemilihan kepala daerah terhadap pendapatan asli daerah.

2.2.1 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah

Laju pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau negara. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya

meningkatkan kapasitas pertumbuhan daerah sehingga mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.

Laju pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat, guna meningkatkan produksi barang dan jasa, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator umum yang berguna dalam mengukur kemajuan atau pertambahan perekonomian sebuah negara atau wilayah Sirait (2019). Laju pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai sebuah kegiatan perbaikan keadaan agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dapat ditinjau melalui perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB mencakup semua nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, dengan tidak memperhitungkan kepemilikan faktor produksinya, baik dimiliki oleh penduduk wilayah itu sendiri maupun wilayah lain (Sukirno, 2015). Dengan kata lain, PDRB yang meningkat menunjukkan bahwa perekonomian suatu daerah sedang berkembang.

Daerah yang laju pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Sebaliknya, apabila suatu daerah memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang stagnan ataupun negatif, memiliki kemungkinan tidak mengalami perubahan pada pendapatan asli daerah (PAD) dan bahkan mengalami penurunan. Dari perspektif ini pemerintah daerah, perlu jeli dan terus-menerus melakukan terobosan dalam bidang ekonomi serta mencari dan menggali sumber-sumber pendanaan daerah.

2.2.2 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Rosyidi (2002:87) dalam Batik (2018), pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD jumlah serta mutu penduduk suatu daerah merupakan unsur penentu yang paling penting bagi kemampuan memproduksi serta standar hidup suatu negara atau daerah. Namun demikian, yang paling utama mengapa masalah penduduk ini sangat menarik perhatian para pakar ekonomi adalah karena penduduk itu merupakan sumber tenaga kerja, *human resource*, disamping sumber faktor produksi skill.

Jumlah penduduk merupakan faktor yang sangat penting sebagai wajib pajak. Karena pajak adalah gejala sosial artinya pajak hanya terdapat di dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat berarti tidak ada pajak, sebab pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, hubungan antara pajak dan masyarakat erat sekali.

Pajak-pajak di dalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya produksi suatu daerah karena ada masyarakat atau penduduk maka akan ada potensi penerimaan daerah, karena masyarakat merupakan objek pajak juga sebagai wajib pajak dan retribusi, dimana sumber penerimaan pajak dan retribusi itu berasal dari masyarakat atau penduduk.

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan

Khusaini dalam Susanto (2014) dalam penelitian Hasanur (2017) menyebutkan bahwa, peranan pajak salah satu unsur pada PAD dan dalam pembiayaan daerah yang sangat rendah, sangat bervariasi yang disebabkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian.

Jadi apabila jumlah penduduk disuatu daerah mengalami peningkatan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian tetapi harus disertai dengan pembentukan modal, yang pada waktu tertentu akan memberikan dampak langsung terhadap perolehan pendapatan asli daerah, melalui pemungutan pajak dan retribusi dari penduduk ke pemerintah daerah.

2.2.3 Hubungan Pemilihan Kepala Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Wibhawa (2023), fenomena politik anggaran yang terjadi menjelang Pilkada, terutama oleh kepala daerah petahana, menunjukkan peningkatan anggaran belanja hibah, belanja pegawai, dan belanja fasilitas umum. Hal ini disebabkan oleh tindakan oportunistik kepala daerah petahana yang memanfaatkan posisinya untuk memaksimalkan anggaran belanja dalam upaya memenangkan kembali jabatannya. Fenomena ini juga sejalan dengan Teori Oportunisme dan Teori *Political Budget Cycles* yang menjelaskan bagaimana petahana memanipulasi alokasi anggaran untuk kepentingan pribadi dalam mencapai tujuannya.

Namun, belanja bantuan sosial dan belanja modal cenderung mengalami penurunan saat menjelang Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa kepala daerah petahana lebih fokus pada belanja yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti

belanja hibah, pegawai, dan fasilitas umum, sementara belanja bantuan sosial dan modal dianggap memiliki dampak jangka panjang.

Dengan demikian, Pilkada memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi anggaran daerah, dengan kepala daerah petahana cenderung memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi pendapatan asli daerah melalui manipulasi anggaran belanja sesuai dengan kepentingan politiknya.

Menurut Heriyana (2019), terdapat perbedaan dampak alokasi anggaran terhadap pendapatan per kapita daerah antara rezim dengan pilkada langsung versus tidak langsung. Secara empiris, hasil estimasi menggunakan *Pooled Least Square* menunjukkan bahwa kepala daerah yang dipilih melalui pilkada langsung memiliki dampak yang lebih rendah terhadap pendapatan per kapita daerah dibandingkan dengan kepala daerah yang dipilih secara tidak langsung. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan di wilayah Sumatera, di mana kepala daerah yang dipilih melalui pilkada langsung memiliki dampak yang lebih rendah terhadap pendapatan per kapita daerah. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah melalui pilkada langsung dapat berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah, dengan kepala daerah yang dipilih melalui pilkada langsung cenderung memiliki dampak yang lebih rendah.

Menurut Utami dkk (2022), pada konteks penelitian yang dilakukan di Sumatera, terdapat perbedaan yang signifikan pada alokasi belanja daerah sebelum dan saat pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat dari peningkatan alokasi belanja pada beberapa pos belanja seperti bantuan keuangan, barang dan jasa, serta belanja modal. Kepala daerah yang mencalonkan diri kembali cenderung menggunakan


anggaran daerah untuk meningkatkan popularitas dan citra mereka, dengan memberikan bantuan keuangan, meningkatkan belanja modal, dan mengalokasikan anggaran untuk program infrastruktur. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa kepala daerah petahana cenderung menggunakan pos belanja hibah dan bantuan sosial sebagai modal politik untuk memenangi persaingan dalam pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian, Pilkada memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah, yang pada gilirannya juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala daerah yang mencalonkan diri kembali cenderung menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan politik mereka, yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran daerah demi kepentingan politik.

Menurut Wahyuni (2019), pilkada dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi di tingkat regional, yang pada gilirannya dapat memengaruhi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan PAD. Stabilitas politik dan kebijakan yang diimplementasikan oleh kepala daerah yang terpilih dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan iklim investasi di daerah tersebut. Selain itu, kebijakan fiskal dan pengelolaan sumber daya daerah juga dapat berdampak langsung pada PAD. Oleh karena itu, Pilkada memiliki dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan memerlukan perhatian yang serius dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor di tingkat regional.

Menurut Oktaviani (2020), pada konteks penelitiannya kompetisi politik, yang diukur dengan persentase kemenangan dalam pemilihan kepala daerah, menunjukkan bahwa calon terpilih cenderung memenuhi keinginan masyarakat lebih besar daripada calon yang tidak terpilih. Hal ini mengindikasikan bahwa kepala daerah yang terpilih akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk memajukan daerah mereka.

Secara garis besar berdasarkan uraian di atas dapat disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan landasan teori yang telah diajukan sebelumnya maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pemilihan kepala daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Jawa Barat tahun 2010-2022.

2. Diduga secara bersama-sama laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pemilihan kepala daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Jawa Barat tahun 2010-2022.